

**TINDAK PIDANA MENOLAK MENERIMA  
RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2011  
TENTANG MATA UANG**

**OLEH: Juan Lee Pudihang/210711010781**

Mien Sopotan, SH., MH.  
Hironimus Taroreh, SH., MH.

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana menolak menerima rupiah untuk pembayaran menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan bagaimana penerapan tindak pidana menolak menerima rupiah untuk pembayaran menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu sebagai delik pelanggaran (*overtreding*) yang unsur-unsurnya: Setiap orang (unsur subjek tindak pidana); Dilarang menolak untuk menerima (unsur perbuatan); Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya (unsur objek), di mana Rupiah berarti Rupiah kertas dan Rupiah logam; Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (unsur tempat tindak pidana); Kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah (unsur pengecualian tindak pidana); dan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (unsur penunjukan norma). 2. Pidanaan menurut Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bersifat kumulatif (menjumlahkan) yaitu pidana kurungan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana denda, karena penggunaan kata “dan” antara pidana kurungan dan pidana denda.

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Menolak Menerima Rupiah, Pembayaran, Mata Uang.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang merupakan undang-undang khusus tentang mata uang, yang di dalamnya dapat ditemukan Bab X (Ketentuan Pidana), yang salah satu pasalnya yaitu Pasal 33 ayat (2) ditentukan bahwa: “Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”<sup>1</sup>.

Pasal 23 ayat (1) berisi norma (kaidah) bersifat larangan, yaitu larangan menolak menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengecualiannya yaitu apabila terdapat keraguan atas keaslian Rupiah, yaitu orang yang akan menerima pembayaran menduga bahwa uang Rupiah yang akan diserahkan itu merupakan uang palsu. Atau pengecualian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (2), yaitu ada diperjanjikan secara tertulis bahwa pembayaran atau penyelesaian kewajiban dilakukan dalam valuta asing.

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada ketentuan pidana yang mengancamkan pidana terhadap orang yang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan: 1) sebagai pembayaran, atau 2) untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah, dan/atau 3) untuk transaksi keuangan lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, masih saja terjadi peristiwa seperti itu.

Merupakan kenyataan bahwa beberapa tahun lalu, pembayaran pada umumnya dilakukan dengan cara pembayaran menggunakan uang

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223)

tunai, yaitu uang dibawa dan diserahkan secara fisik. Ketika mulai dikenal kartu debit dan kartu kredit, yang merupakan pembayaran nontunai atau pembayaran secara digital, banyak pengusaha yang masih ragu-ragu untuk menerimanya dan lebih menghendaki pembayaran tunai yang uangnya secara fisik jelas kelihatan. Sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang pesat, sehingga pembayaran nontunai atau pembayaran secara digital telah makin berkembang, termasuk antara lain *electronic money (e-money)*, maka penerimaan pembayaran nontunai atau pembayaran secara digital kian luas diterima oleh para pengusaha. Malahan sekarang, adakalanya terjadi sebaliknya dari masa lalu, yaitu ada pengusaha/penjual barang yang menolak menerima uang tunai dan hanya menghendaki pembayaran nontunai.

Sehubungan dengan perkembangan di mana ada pengusaha/penjual yang menerima uang tunai dan hanya menghendaki pembayaran nontunai, maka Bank Indonesia telah membuat pernyataan tentang hal sedemikian. Dalam laman (situs) internet *cnbcindonesia.com*, 17 Oktober 2024, dengan judul “Banyak Warung Tolak Transaksi Uang Tunai, BI Buka Suara”, diberitakan antara lain bahwa: Tren ekonomi digital di Tanah Air ditandai oleh makin maraknya transaksi pembayaran dengan sistem cashless atau nontunai. Hal ini pun memicu banyak merchant atau warung yang menolak transaksi dengan uang tunai dengan alasan kepraktisan dan keamanan. Hal ini memancing pertanyaan: apakah sebenarnya boleh merchant atau warung menolak transaksi uang tunai?

Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa pihaknya melarang para pedagang yang masih kedatangan menolak pembayaran menggunakan uang tunai atau koin dari pembelinya, dan hanya menyediakan pilihan pembayaran secara digital. Larangan ini kembali ditegaskan jajaran dewan gubernur Bank Indonesia karena masih maraknya sejumlah toko atau pedagang yang hanya membolehkan pelanggan membayar dengan QRIS atau alat pembayaran digital lainnya. “Kita kembali ulang bahwa Pasal 23 Undang-undang Mata Uang, itu jelas menyatakan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI,” kata Deputy Gubernur BI Doni Primanto Joewono di Kantor Pusat BI, Jakarta, dikutip Kamis (17/10/2024). Dengan adanya ketetapan larangan penolakan itu, maka sebetulnya pedagang tidak

boleh hanya memberikan opsi bagi para pelanggannya untuk pembayaran digital. Sebab, Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang melarang praktik itu. “Sehingga kami tetap dorong, kita wajib menerima uang rupiah dalam bentuk fisik. sekali lagi saya tegaskan, kita harap semua merchant tetap menerima uang tunai,” ujar Doni.<sup>2</sup>

Deputi Gubernur BI juga menyatakan bahwa, “kebutuhan uang kartal tetap masih diperlukan oleh masyarakat. ‘Sehingga itulah kewajiban Bank Indonesia untuk selalu menyediakan uang kartal tadi. Kami selalu edukasi pada masyarakat, bahwa masyarakat tidak boleh menolak transaksi dalam bentuk rupiah. Bahwa pembayaran non-tunai, tunai itu hanya masalah cara, tapi prinsipnya adalah rupiah,’ jelasnya”.<sup>3</sup>

Media tersebut memberitakan bahwa maraknya transaksi pembayaran dengan sistem nontunai (*cashless*), dengan cara QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) atau alat pembayaran digital lainnya, memicu banyak pedagang/warung yang menolak transaksi dengan uang tunai. Hal ini membuat pihak Bank Indonesia (BI) membuat pernyataan bahwa BI melarang para pedagang yang masih kedatangan menolak pembayaran menggunakan uang tunai atau koin dari pembelinya, yaitu menolak uang kartal, dan hanya menyediakan pilihan pembayaran secara digital. Pejabat BI menegaskan bahwa Pasal 23 Undang-Undang Mata Uang, itu jelas menyatakan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI.

Adanya larangan menolak menerima Rupiah untuk pembayaran sedangkan di lain pihak ada pengusaha/warung yang menolak menerima uang tunai, yaitu menolak uang kartal, dalam bentuk fisik berupa uang kertas dan uang logam, dan hanya bersedia menerima pembayaran nontunai (*cashless*) dengan cara QRIS dan alat pembayaran digital lainnya, dari segi hukum menimbulkan pertanyaan tentang rumusan Pasal 33 ayat (2) *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan

---

<sup>2</sup> *cnbcindonesia.com*, “Banyak Warung Tolak Transaksi Uang Tunai, BI Buka Suara”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20241017124432-17-580512/banyak-warung-tolak-transaksi-uang-tunai-bi-buka-suara>, diakses 16/11/2024.

<sup>3</sup> *Ibid.*

pembahasan lebih lanjut terhadap pokok tersebut sehingga dalam menjalankan kewajiban untuk menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas dengan menggunakan sebagai judul **“Tindak Pidana Menolak Menerima Rupiah Untuk Pembayaran Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana menolak menerima rupiah untuk pembayaran menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?
2. Bagaimana penerapan tindak pidana menolak menerima rupiah untuk pembayaran menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?

## C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dijelaskan sebagai, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.<sup>4</sup> Penelitian hukum normatif, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder. Oleh karenanya, istilah lainnya dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Selain itu, ada juga penulis-penulis, antara lain seperti Suteki dan Galang Taufani, menamakannya sebagai “penelitian hukum doktrinal”.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tindak Pidana Menolak Menerima Rupiah untuk Pembayaran Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengamanatkan dalam Pasal 23B bahwa: “Macam dan harga mata uang

ditetapkan dengan undang-undang”, di mana amanat tersebut telah dilaksanakan dengan undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Sudut hukum pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 adalah salah satu hukum pidana khusus/tindak pidana khusus karena undang-undang ini merupakan undang-undang di luar KUHP yang memiliki sanksi pidana. Ketentuan pidana undang-undang ini diatur dalam Bab X: Ketentuan Pidana, yang mencakup Pasal 33 sampai dengan Pasal 41.

Salah satu di antara ketentuan pidana tersebut yaitu Pasal 33 ayat (2) yang menentukan bahwa: “Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.<sup>6</sup>

Bagian-bagian dari rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tersebut, yaitu:

1. Setiap orang
2. Dilarang menolak untuk menerima
3. Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan
  - a. sebagai pembayaran atau
  - b. untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau
  - c. untuk transaksi keuangan lainnya.
4. Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
5. Kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah;
6. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
7. Dipidana dengan:
  - a. pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun; dan
  - b. pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Angka 1 sampai dengan angka 6 merupakan unsur-unsur tindak pidana Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011,

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

<sup>5</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223)

sedangkan angka 7 merupakan sanksi pidana atau pidana yang diancamkan.

### **B. Penerapan Tindak Pidana Menolak Menerima Rupiah untuk Pembayaran Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang**

Pemidanaan didasarkan atas ancaman pidana dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang menentukan “dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Susunan pidana, yaitu pidana kurungan dan pidana denda. Ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap KUHP yang merupakan ketentuan umum (*lex generalis*).

Dalam KUHP, salah satu prinsip penjatuhan pidana, yaitu “tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif”.<sup>7</sup> Jadi, untuk 1 (satu) tindak pidana hanya dapat dijatuhkan 1 (satu) pidana pokok saja. Untuk itu ancaman pidana dalam KUHP, jika ada dua atau lebih ancaman pidana pokok, maka di antaranya selalu ditempatkan kata “atau” yang menunjukkan sifat alternatif (pilihan). Contohnya Pasal 362 KUHP yang menentukan bahwa, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”,<sup>8</sup> dan Pasal 500 KUHP yang menentukan bahwa, “barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, membikin obat ledak, mata peluru atau peluru untuk senjata api, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah”.<sup>9</sup>

Susunan pidana dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang bentuknya pidana kurungan dan denda, merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap KUHP sebab pemidanaan (penjatuhan pidana) selalu bersifat kumulatif (menjumlahkan) yaitu pidana kurungan harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana denda.

Susunan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 ini, di satu pihak, berbeda dengan susunan pidana dalam KUHP, di mana jika diancamkan dua atau lebih pidana pokok selalu bersifat alternatif, dan di lain pihak berbeda dengan susunan pidana dalam beberapa undang-undang lain yang memiliki susunan ancaman pidana yang menggukakan kata “dan/atau”. Antara lain Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menentukan bahwa, “setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesulitaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan **dan/atau** pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.<sup>10</sup> Penggunaan kata “dan/atau” di antara dua ancaman pidana pokok menunjukkan bahwa hakim mempunyai tiga pilihan, yaitu: 1. Menjatuhkan pidana penjara semata-mata; 2. Menjatuhkan pidana denda semata-mata; atau 3. Menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara bersama-sama (kumulatif).

Penggunaan susunan pidana yang menggunakan kata “dan” antara dua pidana pokok dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 membawa konsekuensi hukum bahwa hakim, jika menimbang perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim harus menjatuhkan pidana kurungan dan pidana denda yang diancamkan secara bersama-sama (kumulatif). Hakim sebagai konsekuensi ancaman pidana yang menggunakan kata “dan” antara dua pidana pokok tersebut tidak dapat hanya menjatuhkan pidana kurungan atau hanya menjatuhkan pidana denda saja. dua pidana pokok itu harus dijatuhkan secara kumulatif.

Berkenaan dengan korporasi, ancaman pidana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 sebagai berikut:

- (1) Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 ditambah 1/3 (satu per tiga).

<sup>7</sup> A.P.A. Santoso *et al*, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022, hlm. 29.

<sup>8</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 141.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 194.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

- (2) Dalam hal terpidana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/atau harta benda pengurus korporasi.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37, setiap orang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau perampasan terhadap barang tertentu milik terpidana.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanyalah berupa pidana denda saja. Jumlah maksimumnya berkenaan dengan tindak pidana Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, yaitu ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditambah 1/3 (satu per tiga). Ini berarti ancaman pidana denda maksimum untuk korporasi yaitu: Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) + (1/3 dari Rp200.000.000,00) = Rp200.000.000,00 + Rp66.666.666,66 = Rp266.666.666,66 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh enam sen).

Korporasi tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/atau harta benda pengurus korporasi (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Ini berbeda dengan pidana denda untuk orang perseorangan, di mana menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Di bawah ancaman pemidanaan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, antara lain perbuatan warung atau toko yang menolak untuk menerima pembayaran yang menggunakan Rupiah kertas dan/atau Rupiah logam, yang merupakan pembayaran tunai, tetapi hanya menghendaki pembayaran secara nontunai atau digital.

Dalam bagian Pendahuluan telah dikemukakan adanya berita, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa pihaknya melarang para pedagang yang masih kedapatan menolak pembayaran menggunakan uang tunai atau koin dari pembelinya, dan hanya menyediakan pilihan pembayaran secara digital. Larangan ini kembali ditegaskan jajaran dewan gubernur Bank Indonesia karena masih maraknya sejumlah toko atau pedagang yang hanya membolehkan pelanggan membayar dengan QRIS atau alat pembayaran digital lainnya. Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), kita kembali ulang bahwa Pasal 23 Undang-undang Mata Uang, itu jelas menyatakan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI. Dengan adanya ketetapan larangan penolakan itu, maka sebetulnya pedagang tidak boleh hanya memberikan opsi bagi para pelanggannya untuk pembayaran digital.<sup>11</sup>

Memperjelas larangan menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran, penyelesaian kewajiban, atau transaksi keuangan lain, diberikan keterangan dalam laman (situs) internet Bank Indonesia (BI) dalam artikel berjudul “Sekilas Sistem Pembayaran di Indonesia”, yang menjelaskan bahwa secara garis besar sistem pembayaran dibagi menjadi dua yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan.<sup>12</sup>

Sistem pembayaran tunai (*cash based*), dijelaskan dalam laman bi.go.id tersebut bahwa, “sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal (uang kertas dan logam) sebagai alat pembayaran”.<sup>13</sup> Sedangkan sistem pembayaran non-tunai (*non-cash*), dijelaskan bahwa, “pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik (*card based* dan *server based*)”.<sup>14</sup> Dengan kata lain, dalam sistem pembayaran non-tunai digunakan uang giral yang dibedakan dari uang kartal.

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dari pernyataan dari Bank Indonesia (BI), mencakup antara lain

<sup>11</sup> cnbcindonesia.com, *Loc.cit.*

<sup>12</sup> bi.go.id, *Loc.cit.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

perbuatan menolak untuk menerima Rupiah, yang disebut juga uang kartal, yang meliputi Rupiah kertas dan Rupiah logam, yang merupakan pembayaran tunai, dengan hanya menyediakan pilihan untuk pembayaran menggunakan uang giral yang merupakan pembayaran non-tunai.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu sebagai delik pelanggaran (*overtreding*) yang unsur-unsurnya: Setiap orang (unsur subjek tindak pidana); Dilarang menolak untuk menerima (unsur perbuatan); Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya (unsur objek), di mana Rupiah berarti Rupiah kertas dan Rupiah logam; Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (unsur tempat tindak pidana); Kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah (unsur pengecualian tindak pidana); dan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (unsur penunjukan norma).
2. Pidanaan menurut Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bersifat kumulatif (menjumlahkan) yaitu pidana kurungan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana denda, karena penggunaan kata “dan” antara pidana kurungan dan pidana denda.

### B. Saran

1. Perlu sosialisasi lebih luas tentang adanya larangan dan ancaman pidana dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 terhadap yang menolak untuk menerima Rupiah berupa Rupiah kertas dan/atau Rupiah logam, yang disebut juga pembayaran tunai dengan menggunakan uang kartal.
2. Susunan pidana kumulatif dalam tindak pidana Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang perlu dipertahankan untuk memperkuat penegakan hukum pidana berkenaan dengan tindak pidana ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet. 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan R.A. Soema Di Praja dari *Beginselen van strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van Nederlandsch Indische strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kansil, C.S.T. dan C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*. *Bagian I*, cet.7, Pradnya paramita, Jakarta, 2005.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pes, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Santoso, A.P.A., et al, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Peraturan Perundang-undangan/Himpunan peraturan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)
- Himpunan Peraturan/terjemahan KUHP:**

Anonim, *KUHP.KUHAP*, Bhafana Publishing, 2013.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

**Sumber Internet:**

bi.go.id, “*Sekilas Sistem Pembayaran di Indonesia*”, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>, diakses 16/11/2024.

cnbcindonesia.com, “*Banyak Warung Tolak Transaksi Uang Tunai, BI Buka Suara*”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20241017124432-17-580512/banyak-warung-tolak-transaksi-uang-tunai-bi-buka-suara>, diakses 16/11/2024.

detik.com, “*Pengertian Uang Kartal: Contoh dan Perbedaan dengan Uang Giral*”, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7025783/pengertian-uang-kartal-contoh-dan-perbedaan-dengan-uang-giral>, diakses 16/11/2024.

JDIH Mahkamah Agung RI, “*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*”, [https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk\\_hukum/file/KUH%20DAGANG.pdf](https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUH%20DAGANG.pdf), diakses 28/03/2025.

kompas.com, “*Apa Itu Uang Giral, Ciri, Jenis, Kelebihan, dan Contohnya*”, <https://money.kompas.com/read/2024/07/21/072757826/apa-itu-uang-giral-ciri-jenis-kelebihan-dan-contohnya?page=all>, diakses 16/11/2024.

Wikipedia, “*Mata Uang*”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Mata\\_uang](https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang), diakses 16/11/2024.

Wikipedia, “*Rupiah*”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah>, diakses 16/11/2024.

Yosevina, Elvira, “*Apa Bedanya Penulisan Rupiah 'IDR' dan 'Rp'? Berikut Penjelasannya*”, <https://www.rri.co.id/sendawar/keuangan/701538/apa-bedanya-penulisan-rupiah-idr-dan-rp-berikut-penjelasan-nya>, diakses 16/11/2024.